

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil tinjauan dan pembahasan mengenai penggunaan KKP di KPPN Klaten, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Penggunaan KKP di KPPN Klaten secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018, baik dari segi pelaksanaan maupun pembukuan KKP. Namun, penatausahaan KKP di KPPN Klaten belum sesuai dengan ketentuan, Dari segi pelaksanaan, KPPN Klaten memiliki satu jenis KKP, yaitu kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional dan belanja modal. KKP tersebut dibuka pada bank BNI dan dipegang oleh Pejabat Pengadaan KPPN Klaten yang digunakan sebagian besar untuk membiayai belanja barang non operasional. Proporsi UP KKP pada KPPN Klaten sebesar 40% dari besaran UP. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KKP pada KPPN Klaten telah sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, dari segi penatausahaan, penatausahaan KKP pada KPPN Klaten, baik pada tagihan/daftar tagihan sementara, bukti-bukti pengeluaran, maupun daftar pengeluaran riil telah sesuai dengan ketentuan. Namun, untuk DPT dan SPBy di KPPN Klaten belum sesuai dengan ketentuan karena pada DPT masih terdapat isian yang belum dilengkapi dan dokumen yang belum ditandatangani

sedangkan pada dokumuen SPBy masih terdapat informasi yang belum dimuat, yaitu nomor rekening bank penerbit KKP. Kemudian dari segi pembukuan, secara umum pembukuan atas transaksi KKP yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran KPPN Klaten telah sesuai dengan ketentuan, baik untuk jenis buku maupun format pembukuan yang digunakan. Pembukuan tersebut dilakukan setelah terbitnya SP2D GUP KKP dan setelah bendahara pengeluaran melakukan pembayaran/pelunasan atas tagihan KKP kepada bank penerbit KKP.

- 2) Pelaksanaan program kebijakan KKP pada KPPN Klaten belum berjalan secara efektif dan maksimal. Hal ini dapat terjadi karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPPN Klaten dalam mengimplementasikan kebijakan program KKP.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh KPPN Klaten dalam mengimplementasikan kebijakan program KKP adalah sebagai berikut.
  - a. Banyak rekanan/penyedia barang/jasa yang mampu memenuhi kebutuhan KPPN Klaten belum memiliki mesin EDC karena ketidaksiapan rekanan/penyedia barang/jasa tersebut dalam menghadapi GNNT.
  - b. KKP pada KPPN Klaten bebas pajak sehingga sulit untuk melakukan transaksi dengan menggunakan KKP yang tidak dikenai pajak.
  - c. Banyak rekanan/penyedia barang/jasa yang mengenakan *charge* atau biaya tambahan ketika transaksi menggunakan KKP. Biaya tambahan tersebut tidak dibebankan pada APBN, tetapi menjadi tanggung jawab pemegang KKP sehingga ketika melakukan transaksi dengan menggunakan KKP harus benar-

benar memastikan bahwa rekanan/penyedia barang/jasa tersebut tidak mengenakan biaya tambahan.